

HASIL KAJIAN TAHUN 2026

1.	Judul Hasil Penelitian/ Kajian	: Kajian Likuidasi BUKP Kabupaten/Kota DIY
2.	Abstrak	: Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) telah berperan sebagai lembaga keuangan daerah yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan sejak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 1989. Dalam perkembangannya, BUKP belum dapat bertansformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun bentuk badan hukum lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan utama terletak pada aspek yuridis kelembagaan dimana BUKP masih beroperasi berdasarkan peraturan daerah yang dibentuk sebelum reformasi regulasi sektor jasa keuangan, sementara perkembangan peraturan perundangundangan telah mengubah sistem kelembagaan lembaga keuangan di Indonesia. Akibatnya, BUKP tidak memiliki bentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak berada dalam rezim pengawasan OJK, serta tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan pengembangan usaha. Melalui kajian dan analisis yuridis, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang didukung oleh data primer maupun data sekunder, mekanisme likuidasi administratif merupakan pilihan yang paling sesuai untuk menyelesaikan keberadaan BUKP. Mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, menjaga kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset, serta mampu meminimalkan risiko sosial, ekonomi, maupun administratif yang dapat timbul apabila penyelesaian dilakukan melalui mekanisme lain yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
3.	Kata kunci	: BUKP , analisis yuridis, likuidasi
4.	Penyusun	: BPKA
5.	Sumber Dana	: APBD 2026
6.	Anggaran	: Rp100.000.000,00
7.	Rumusan masalah dalam penelitian/kajian	: 1. Apa dasar/regulasi yang digunakan untuk melikuidasi BUKP DIY? 2. Apa saja tahapan dalam proses likuidasi? 3. Berapa jumlah hak dan kewajiban untuk Pemda DIY dan kabupaten/kota?
8.	Latar belakang penelitian/ kajian	: Dalam perkembangannya BUKP menghadapi dua (2) masalah mendasar, dari aspek kelembagaan BUKP belum menyesuaikan bentuk baik Perumda atau Perseroda. Aspek regulasi sektor jasa keuangan, BUKP belum memperoleh izin usaha dari OJK sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha di sektor keuangan mikro. Berangkat dari persoalan tersebut, pada tahun 2020, 2023, dan 2025 Otoritas Jasa Keuangan telah menyarankan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar BUKP melakukan transformasi kelembagaan, hal ini sebagai betuk penyesuaian atas

		amanat regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan belum memiliki izin usaha, perlu melakukan penyesuaian kelengkapan dan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya melakukan transformasi BUKP menjadi lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU PPSK dimaksud, namun mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administratif baik dalam aspek kelembagaan, hukum dan keuangan. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, penyesuaian bentuk badan hukum BUKP belum dapat dilaksanakan. Sehingga BUKP tidak memiliki payung hukum sebagai lembaga jasa keuangan. Dengan pertimbangan perlindungan nasabah dan pencegahan risiko sistemik, serta tidak adanya payung hukum BUKP sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana melaksanakan likuidasi BUKP DIY.
9.	Tujuan penelitian/kajian	: 1. Penyusunan proses tahapan (timeline) likuidasi BUKP DIY. 2. Penyusunan persyaratan yang diperlukan untuk likuidasi BUKP DIY. 3. Analisa potensi dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek. 4. Analisa skema penyelesaian hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait BUKP DIY. 5. Menganalisis Cost to benefit dari penyertaan modal PT LKM BUKP.
10.	Metode penelitian/ kajian	: Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
11.	Hasil/kesimpulan penelitian/ kajian	: 1. Keberadaannya menghadapi persoalan kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. 2. Permasalahan utama yang dihadapi BUKP bukan semata-mata terletak pada aspek operasional, tetapi lebih mendasar pada aspek yuridis kelembagaan. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi keuangan BUKP mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari menurunnya total aset, pendapatan, serta ekuitas. 4. Likuidasi merupakan alternatif penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUKP sekaligus memastikan seluruh hak dan kewajiban diselesaikan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan hasil analisis yuridis, mekanisme likuidasi administratif merupakan pilihan yang paling sesuai untuk menyelesaikan keberadaan BUKP. 6. Proses likuidasi harus diawali dengan pembentukan tim yang kompeten, inventarisasi aset dan kewajiban secara menyeluruh, verifikasi dokumen dan status hukum, penyelesaian hak seluruh pihak, serta komunikasi publik yang terbuka dan terencana.

12.	Rekomendasi hasil penelitian/ kajian	: 1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu segera menetapkan kebijakan likuidasi administratif terhadap BUKP berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Tim Likuidatur Independen dengan melibatkan konsultan profesional dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan proses likuidasi BUKP dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan likuidasi harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan BUKP, termasuk nasabah, kreditor, pegawai, dan pemerintah daerah. 4. Mengingat Bank BPD DIY memiliki peran sebagai pembina teknis BUKP, Pemerintah Daerah perlu melibatkan Bank BPD DIY secara aktif dalam proses likuidasi, khususnya dalam aspek pembinaan teknis dan penyelesaian porto folio kredit. 5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh tahapan likuidasi BUKP, sehingga proses pemberesan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun strategi komunikasi publik yang komprehensif sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proses likuidasi.
13.	Tindak lanjut dari penelitian/ kajian	: Hasil kajian merupakan bahan laporan ke Gubernur kemudian dilanjutkan ke pengajuan izin pembubaran BUKP DIY ke DPRD DIY.